

## PENGELOLAAN HARTA WAKAF PASCA BENCANA DI KECAMATAN MEUREUDU KABUPATEN PIDIE JAYA

Ikhwani<sup>1</sup>, Dedy Armiady<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Dosen Program Diploma III Universitas Almuslim

<sup>2</sup>Dosen Program Manajemen Informatika FIKOM Universitas Almuslim

Email: ikhwanira@yahoo.co.id

Diterima 13 Agustus 2018/Disetujui 03 September 2018

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan harta wakaf pasca bencana di Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya. Adapun metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan telaah dokumentasi. Kemudian data diolah dengan langkah, reduksi, *display*, dan verifikasi data. Sumber data terdiri dari pengelola wakaf dan pemberi wakaf atau ahli waris pemberi wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan harta wakaf pasca bencana di Kecamatan Meureudu, yaitu: 1) harta wakaf dikelola oleh nadzir, dengan sistem si pewakaf mengucapkan ikrar dan diserahkan kepada mesjid/meunasah. Lalu, nadzir menyerahkannya kepada si penggarap dengan sistem bagi hasil; 2) setiap pemasukan harta wakaf yang diterima mesjid dilaporkan setiap hari Jum'at yaitu dibacakan sebelum shalat Jum'at dan ditempel dalam bentuk printout di papan pengumuman mesjid; 3) langkah transparansi yang dilakukan nadzir yaitu melalui pengumuman rutin setiap hari Jum'at di mesjid, menempelkan di papan pengumuman, serta disampaikan melalui rapat umum desa; dan 4) jumlah persen bagi hasil harta wakaf adalah 1/3 hasil untuk penggarap dan 2/3 untuk nadzir. Sedangkan, penggunaan hasil harta wakaf pasca gempa untuk kemaslahatan mesjid, seperti membangun tempat wudhuk dan operasional mesjid sebagai sumber pembangunan.

**Kata kunci:** *pengelolaan, harta wakaf, pasca bencana*

### PENDAHULUAN

Bencana alam yang terjadi di Kabupaten Pidie Jaya meninggalkan kisah pilu bagi masyarakatnya. Hal ini dikarenakan bukan rumah penduduk saja yang roboh, sejumlah sarana ibadah yang merupakan harta wakaf masyarakat juga roboh akibat gempa. Total Mesjid terkena efek gempa: 57 unit (rusak berat 29 unit, rusak ringan 28 unit), total meunasah: 87 unit (rusak berat 28 unit, rusak ringan 59 unit).

Harta wakaf merupakan milik ummat Islam, sehingga harus dikelola secara amanah. Imam Maliki membedakan jenis harta wakaf berkaitan dengan perubahan fungsi tanah wakaf, yaitu: 1) apabila harta wakaf berbentuk mesjid, maka tidak boleh diubah kepada fungsi lain atau menjualnya; 2) apabila harta wakaf berwujud benda yang tidak bergerak, maka tidak boleh berubah fungsinya sebagaimana maksud si wakaf atau dijual sekalipun telah hancur, tetapi boleh dijual dengan syarat dibelikan lagi sesuai dengan wujud dan jenis yang sama; 3) jika berbentuk benda lain seperti benda bergerak atau hewan peliharaan, jika manfaatnya sudah berkurang atau tidak ada lagi, maka boleh dijual dan hasil penjualannya dibelikan barang atau hewan sejenisnya (Malik bin Anas. Tt: 296).

Wakaf merupakan ibadah sosial yang tidak terlepas dari dimensi sosial yang terkait dengan kultur, politik, ekonomi dan relasi sosial. Persoalan yang timbul akibat dimensi sosial ini adalah perubahan fungsi tanah wakaf yang dalam istilah fikih disebut *al-istibdal* atau dalam hukum positif disebut *ruilslag*. Artinya, penjualan barang wakaf untuk dibelikan barang lain sebagai wakaf penggantinya, atau mengeluarkan suatu barang dari status wakaf dan menggantikannya dengan barang lain. Adapun dalam UU No. 41 Tahun 2004, membawa pembaharuan dibidang perwakafan di Indonesia, dikarenakan dengan berlakunya UU ini banyak terjadi perubahan yang signifikan dari peraturan perundang-undangan mengenai wakaf yang ada sebelumnya. Apalagi sebelum ada UU ini, belum ada

peraturan khusus yang mengatur perwakafan di Indonesia. Setelah itulah, muncul UU yang secara spesifik mengatur perwakafan. UU No. 41 Tahun 2004 ini mengatur substansi yang lebih luas dan membawa pembaharuan dibidang pengelolaan wakaf secara umum.

Berdasarkan hasil survei perdana yang peneliti lakukan, hampir setiap desa ada tanah wakaf dan setiap mesjid memiliki harta wakaf. Namun, jika dilihat sarana ibadahnya malah cenderung kekurangan dana untuk pengurusannya, sehingga terkesan tidak terurus, seperti kamar mandi seadanya, kadang catnya sudah kusam dan lama di cat ulang. Melihat fenomena ini peneliti tergerak untuk meneliti tentang pengelolaan tanah wakaf dan mencari tahu bagaimana pengelolaan harta wakaf.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kajian lapangan atau penelitian kualitatif, menggunakan metode deskriptif analisis dengan tujuan untuk memahami kondisi masyarakat, berupa pemikiran, pemahaman, persepsi dan budaya dalam pengelolaan harta wakaf. Adapun instrumen penelitian penelitian adalah: 1) peneliti, mengungkap fenomena yang terjadi tentang apa yang diteliti; 2) pedoman observasi, berupa kerangka dasar yang menjadi aspek observasi; 3) pedoman wawancara, berupa kerangka wawancara dengan pihak yang terlibat sebagai sumber data penelitian; 4) pedoman telaah dokumentasi, berupa landasan pengumpulan arsip untuk melengkapi hasil penelitian.

Teknik pengumpulan data penelitian melalui telaah dokumentasi dan wawancara mendalam (*indepth interview*) serta observasi terlibat (*participant observation*). Sedangkan, teknik analisis data melalui tahapan berikut: 1) tahap *reduksi*, yaitu menelaah seluruh data yang diperoleh di lapangan, sehingga ditemukan hal pokok dari objek yang diteliti, dengan tujuan mengumpulkan data catatan hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi untuk mencari nilai inti yang dianggap penting dari aspek yang diteliti; 2) tahap *display*, yaitu merangkul data temuan dalam penelitian yang disusun secara sistematis untuk mengetahui hal yang diteliti, sehingga mudah menginterpretasikan data yang terkumpul; dan 3) verifikasi data, yaitu analisis lanjutan dari reduksi data dan *display* data sehingga data dapat disimpulkan dan peneliti dapat menerima masukan. Setelah ke tiga proses analisa data tersebut dilakukan dengan uji kebenaran data, lalu disimpulkan hasil deskriptif dalam bentuk laporan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil telaah dokumentasi tentang harta wakaf, diperoleh bahwa jumlah lokasi harta wakaf yaitu 155 lokasi yang tersebar di seluruh Kecamatan Meureudu Pidie Jaya, dengan luas 67.880 Ha harta wakaf, yang terdiri dari kebun dan sawah serta lahan perumahan serta ada yang menjadi lokasi mesjid dan meunasah/mushalla. Terdapat 95 lokasi harta wakaf yang diwakafkan kepada mesjid dan dikelola nadzir yang dibentuk oleh mesjid. Selain itu, sebanyak 60 lokasi harta wakaf yang diperuntukkan bagi meunasah/mushalla juga dikelola oleh nadzir di tingkat gampong/desa. Sumber harta wakaf umumnya berasal dari masyarakat disepertaran Kecamatan Meureudu dan luar Meureudu, namun memiliki harta di Meureudu. Dalam pengelolaannya semua harta wakaf dikelola oleh nadzir, baik nadzir mesjid atau desa. Sistemnya, si pewakaf mengucapkan ikrar dan diserahkan kepada mesjid/meunasah. Kemudian nadzir menyerahkannya kepada si penggarap dengan sistem bagi hasil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus harta wakaf mesjid/mushalla mengenai transparansi, dinyatakan bahwa setiap pemasukan dari harta wakaf yang diterima mesjid akan dilaporkan secara mingguan setiap hari Jum'at, yaitu dibacakan sebelum shalat Jum'at dan ditempel dalam bentuk printout di papan pengumuman mesjid. Namun tidak dirincikan penggunaan dari hasil harta wakaf, dikarenakan penggunaan yang sudah terkumpul telah disatukan, sehingga tidak memungkinkan untuk merincikan jika hasil harta wakaf dari kebun/sawah ini diperuntukkan untuk ini, dan selama ini belum

ada yang protes tentang hal itu. Hasil wawancara dengan pemberi wakaf tentang transparansi tidak mempermasalahkan bentuk transparansi. Jika ada alangkah baiknya, pengurus harta wakaf menggunakan teknologi yang sedang berkembang, misal menggunakan web atau android. Namun, prinsipnya tidak masalah bagi pewakaf asal penggunaannya untuk kemakmuran mesjid/mushalla.

Transparansi pada pengelolaan ini sangat diutamakan dikarenakan merupakan harta ummat. Dengan demikian, hasil wawancara serta telaah dokumentasi diperoleh bahwa, transparansi dilakukan oleh nadzir dengan beberapa langkah yaitu: 1) pengumuman rutin setiap hari Jum'at di mesjid. Agar masyarakat tahu berapa pemasukan dan pengeluaran mesjid, serta yang masuk kas dari harta wakaf; 2) menempelkan di papan pengumuman, dikarenakan jika ada masyarakat yang tidak tahu bisa langsung melihat di papan pengumuman mesjid/menasah; dan 3) nadzir di tingkat desa menempelkan di papan pengumuman dan melalui rapat umum desa sebagai bentuk transparansi.

Pengelolaan harta wakaf di Kecamatan Meureudu menggunakan sistem dalam syariah. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus harta wakaf mesjid/mushalla dinyatakan bahwa harta wakaf yang jumlahnya banyak tidak mungkin digarap sendiri oleh pengurus harta wakaf tersebut. Akan tetapi harta wakaf digarap oleh masyarakat miskin yang tidak memiliki kebun atau sawah. Sehingga, membantu perekonomian masyarakat miskin. Mengenai jumlah persen bagi hasil, hasil wawancara dengan penggarap dan pengelola harta wakaf, pembagiannya adalah 1/3 hasil untuk penggarap sedangkan 2/3 untuk nadzir, hal yang sama juga diperoleh saat telaah dokumen perjanjian antara pengelola harta wakaf dengan penggarap. Adapun penggunaan hasil harta sekarang pasca gempa, untuk kemaslahatan mesjid, seperti membangun tempat wudhuk dan operasional mesjid. Pasca gempa tentunya ada hal-hal yang perlu direhab, hasil harta wakaf menjadi sumber utama pembangunan.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan harta wakaf pasca bencana di Kecamatan Meureudu, yaitu: 1) harta wakaf dikelola oleh nadzir, dengan sistem si pewakaf mengucapkan ikrar dan diserahkan kepada mesjid/meunasah. Lalu, nadzir menyerahkannya kepada si penggarap dengan sistem bagi hasil; 2) setiap pemasukan harta wakaf yang diterima mesjid dilaporkan setiap hari Jum'at yaitu dibacakan sebelum shalat Jum'at dan ditempel dalam bentuk printout di papan pengumuman mesjid; 3) langkah transparansi yang dilakukan nadzir yaitu melalui pengumuman rutin setiap hari Jum'at di mesjid, menempelkan di papan pengumuman, serta disampaikan melalui rapat umum desa; dan 4) jumlah persen bagi hasil harta wakaf adalah 1/3 hasil untuk penggarap dan 2/3 untuk nadzir. Sedangkan, penggunaan hasil harta wakaf pasca gempa adalah untuk kemaslahatan mesjid, seperti membangun tempat wudhuk dan operasional mesjid dan sumber utama pembangunan.

## REFERENSI

- Abi Bakar, Muhammad Ibn Ahmad Ibn Sahl al-Sarkhasi, 2001. *Kitab al-Mabsuth*, Jilid. IV, Juz. XII, Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah.
- Abdurrahman, Muhammad; ad-Damasyqi. 2001. *Alih Bahasa Zaki Alkaf Fiqh Empat Mazhab*. Bairut: Al-Haramai.
- Abd., Jalaluddin; al-Sayuthi, Ibn Abi Bakar. *al-Asybah wa al-Nazhair*. Semarang: Toha Putra, t.th.
- Abid, Muhammad; Kabisi-Al, Abdullah. 2003. *Hukum Wakaf*. Jakarta: Rajawali Press.
- Abu, Abdullah Muhammad bin Majid al-Qazwaini. 2004. *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid II. Beirut: Dar al- Fikr.
- Al-Alabij, Adijani. 1992. *Perwakafan Tanah di Indonesia*. Jakarta: Raja Wali Press.

- Al-Din Muhammad, Kamal; Abd. *Al-Wahid al-Siwasi. Fath al-Qadir juz VI*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Faraqi, Abi; Abd Rahman Bin Rahib Al-Hambali. 1989. *Al Qawa'id fi al-Fiqh al Islami*, Jilid III.
- Al-Khatib, al-Syaibani, *Mughni al-Muhtaj*, Jus II. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Rahman, Abd; al-Asyimi. *Majmu' al-Fatawa Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyyah*, T.pn, t.th: juz. 22.
- Alaudin, Abi Bakar bin Mas`ud Al-Kasani al-Hanafii, *Badai` fi Tartib Asy Syarai`* Juz V, Bairut, t.th.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Washaya al-Waqifi fi Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Anas, Bin Malik. *Al-Muwattha'*, jilid II, Dar al-Kutub al-Amaliyah, t.th.
- \_\_\_\_\_. *Al-Mudawwanat al-Kubra*, Juz. IV, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- As Syartqiyah, Mahtabal. 1995. *al-Munjid*. Bandung: Yayasan Piara.
- Aziz, Abdul. 2003. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve.
- Bukhari. *Shahih, Al- Bukhari*, Hadits No. 2532 *Bab Syurut Fi al- Waqf* Juz 9. Kairo: Mauqi` Wizarah al-Auqaf al-Misriyyah, t.th.
- Daud Ali, Muhammad. 1981. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Bina Aksara.
- Djatnika, Rachmad. 1982. "Les Biens De Mainmorte (Wakaf) A Java-Est." PhD diss., École Des Hautes Études Et Sciences Sociales, 1982.
- Efendi, Satria; Zein, M. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada.
- Halim, Abdul. 2005. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press.
- Ibnu, Muhammad; al-Syafi'i, Idris. *al-Umm Juz III*. Mesir: Maktabah Kuliyyah al-Azhariyah, t.th.
- Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat. 2010. *UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya*. Jakarta: Depag RI.
- Juhaya, H; Praja, S. 1995. *Perwakafan di Indonesia*. Bandung: Tiara.
- Kamus Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa, Tim Penyusun. 1975. *KBBI* edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka.
- Karim, Helmi. 1993. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mughni, Abd., Al-Jawwad, *al-Milkiyyah al-Aradi fi al-Islam*, Juz II. Beirut: Mansya' al-Ma'arif, t.th.
- Najib, Muhammad; al-Muthi'i. *al-Majmu' syarh al-Muhazdzab Juz II*. Jeddah: Al- Irsyad, t.th.
- Nasa'i, An-. 2005. *Sunan an-Nasa'i*, juz VI. Beirut: Dar al-Fikr.
- Pemberdayaan Wakaf, Direktorat. 2007. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Depag RI.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Depag RI.
- Qardawi, Yusuf. 1996. *Fiqh Perioritas*. Jakarta: Gema Insani Press.
- RI, Departemen Agama. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Jumanatul Ali-ART.
- Rid, Ali. 1983. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Bandung: Alumni.
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Syamsuddin, Muhammad. *Nihayatul al-Muhtaj Fiqh `Ala Mazhab Asy-Syafi'i*, Juz-V, t.th.
- Usman, Suparman. 1990. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Darul Ulum Press.
- Yunus, Mahmud. 1990. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Wadzuriyyah.